

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan Reformasi tahun 1998 adalah Reformasi di segala bidang dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, demokratis, kesetaraan, profesionalisme dan kepastian hukum terhadap pengelolaan pemerintahan. Hal ini berlaku pula terhadap tuntutan reformasi di bidang keuangan negara. Paradigma transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi keuangan negara dituangkan ke dalam UUD Republik Indonesia 1945 melalui amandemen IV pasal 23 ayat 1 yang intinya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan pelaksanaannya terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai dengan penetapan tiga paket Undang-undang tentang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Tiga paket Undang-undang tersebut menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah (Kuncoro,2014).

Undang-undang mengenai Keuangan Negara menegaskan bahwa pemegang keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Jika pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah Presiden, maka pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah (PP 58/2005). Pengertian Keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005).

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal.

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP 60/2008 menyatakan bahwa peraturan di bidang keuangan negara berimplikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan dan bisa tercapai jika kegiatan pengendalian terhadap keseluruhan kegiatan diselenggarakan oleh seluruh tingkat pimpinan di masing-masing instansinya. Dengan SPIP, semua tahapan penyelenggaraan kegiatan di suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. SPIP dalam pelaksanaannya tidak lepas dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Walaupun peraturan tentang SPIP sudah ada sejak tahun 2008, namun dalam pelaksanaannya, sampai dengan saat ini akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah masih belum sepenuhnya terlaksana. Ada beberapa fakta

yang mendukung pernyataan tersebut diantaranya yaitu dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2015, masih banyak ditemukan kerugian negara dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Data BPK mengenai hasil pemeriksaan Semester I tahun 2016 LHP yang meliputi 116 LHP (17%) pada pemerintah pusat, 551 LHP (79%) pada pemerintah daerah, serta 29 LHP (4%) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016

No	Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah & BUMD		BUMN & Badan Lainnya		Total	
		Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI									
1	SPI	1.159	-	6.233	-	269	-	7.661	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan									
1	Kerugian	670	659.325,36	2.466	1.230.534,16	27	35.398,45	3.163	1.925.257,97
2	Potensi Kerugian	66	1.076.132,12	347	539.734,34	8	48.653,75	421	1.664.520,21
3	Kekurangan Penerimaan	218	15.303.116,09	916	811.687,01	44	10.918.966,46	1.178	27.033.769,56
Sub Total 1 (berdampak finansial)		954	17.038.573,57	3.729	2.581.955,51	79	11.003.018,66	4.762	30.623.547,74
4	Penyimpangan Administrasi	451	-	2.402	-	132	-	2.985	-
5	Ketidakhematan	5	38.960,59	6	1.687,36	9	1.378.950,28	20	1.419.598,23
6	Ketidakefisienan	-	-	-	-	22	11.652.169,15	22	11.652.169,15
7	Ketidakefektifan	89	989.086,74	2	-	27	3.696,08	118	992.782,82
Sub Total 2		545	1.028.047,33	2.410	1.687,36	190	13.034.815,51	3.145	14.064.550,20
Total Ketidakpatuhan		1.499	18.066.620,90	6.139	2.583.642,87	269	24.037.834,17	7.907	44.688.097,94
Total		2.658	18.066.620,90	12.372	2.583.642,87	538	24.037.834,17	15.568	44.688.097,94

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2016 BPK RI

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya, BPK mengungkapkan mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan, meliputi 7.661 (49%) kelemahan SPI dan 7.907 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 44,68 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.762 (60%) merupakan permasalahan

berdampak finansial senilai Rp 30,62 triliun. Perinciannya adalah sebagai berikut : Kerugian negara sebanyak 3.163 (66%) permasalahan senilai Rp 1,92 triliun, Potensi kerugian negara sebanyak 421 (9%) permasalahan senilai Rp 1,67 triliun dan Kekurangan penerimaan sebanyak 1.178 (25%) permasalahan senilai Rp 27,03 triliun.

Data penyimpangan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah diatas hanya bersumber dari BPK saja, belum data yang sumbernya dari penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan). Pada tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 61 perkara, penyidikan 58 perkara, penuntutan 46 perkara, inkracht 41 perkara, dan eksekusi 53 perkara (www.kpk.go.id). Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2016 adalah penyelidikan 813 perkara, penyidikan 526 perkara, penuntutan 435 perkara, inkracht 361 perkara, dan eksekusi 386 perkara seperti yang disajikan dalam table berikut :

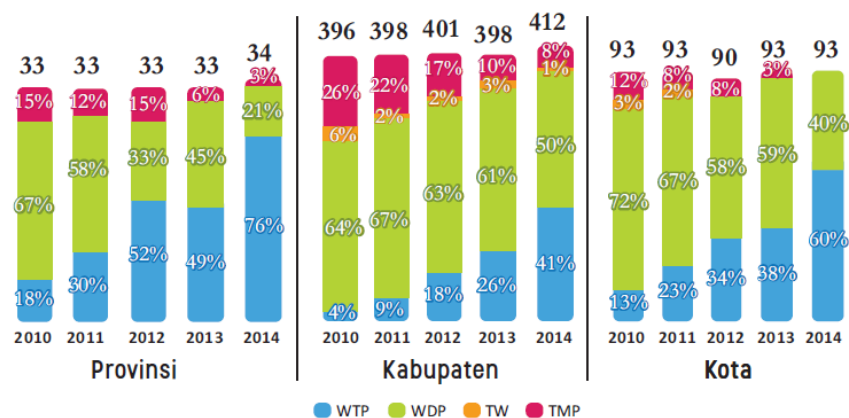
Tabel 1.2. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK tahun 2004 s/d 31 Agustus 2016

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	61	813
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	58	526
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	46	435
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	37	41	361
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	53	386

Sumber : www.kpk.go.id

Beberapa fakta yang disajikan dalam tabel 1.2. diatas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kebocoran dan inefisiensi serta korupsi dalam pengelolaan

Keuangan Negara/ Daerah ini. Hal tersebut masih ditambah lagi fakta bahwa Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, khususnya LKPD Kabupaten masih banyak yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), yang artinya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut grafik di bawah ini, terlihat bahwa dari tahun 2010 s/d 2014 opini WDP berada di kisaran 50% sampai dengan 64%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah padahal implementasi dari *good governance* dalam manajemen keuangan daerah. Salah satunya adalah melalui pengenaan kewajiban kepada seluruh kepala daerah untuk mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan baik (Rahmatika,2014).



Gambar 1.1. Opini LKPD dari tahun 2010-2014 berdasarkan Tingkat pemerintahan

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2016 BPK RI

Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di Kabupaten Sumenep. Salah satu fakta bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Sumenep masih rendah, dapat dilihat dari opini laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK. Sejak LKPD tahun anggaran 2011 sampai dengan LKPD

tahun anggaran 2016, LKPD Kab. Sumenep selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Opini WDP diberikan jika : sistem pengendalian internal memadai, tetapi terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan (www.bpk.go.id). Fakta bahwa LKPD Sumenep dalam 5 tahun terakhir yang mendapat opini WDP, menunjukkan bahwa masih ada yang salah dengan pengelolaan keuangan di Kab. Sumenep. Dikutip dari www.mediamadura.com, dua hal yang menjadi kendala utama kabupaten Sumenep selalu tidak bisa meraih Wajar tanpa Pengecualian (WTP) layaknya daerah lain, yakni masalah aset dan penyertaan modal ke BUMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direviu oleh APIP sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Reviu atas laporan keuangan departemen dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan reviu laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dalam pasal 33 menyebutkan bahwa Reviu Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan dalam rangka pernyataan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah atas laporan keuangan tersebut. Reviu dilakukan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPK (PP 8/2006).

Fakta lainnya yaitu dari beberapa pemberitaan media tentang masih adanya beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai di

lingkungan Pemerintah Kab.Sumenep. Beberapa diantaranya yaitu kasus dugaan korupsi pembelian pasir urug dan penimbunan TPA Batuan selama tiga tahun anggaran menyeret Kasi Pertamanan Mohamad Sadik bin Moh. Hasin di kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Sumenep (radar Madura, 03 Juli 2015), kasus dugaan penyelewengan proyek peningkatan di Desa Prancak yang menyeret empat tersangka yaitu Direktur CV Afiliasi Siti Aminah, Konsultan Pengawas Centrum Konsulindo Surabaya Iwan Hujayanto dan Mohammad Zainul Arief sebagai penerima hasil proyek senilai Rp 800 juta (radar Madura, 22 Juli 2016), kasus dugaan korupsi renovasi pasar Pragaan (www.portalmadura.com, 08 September 2016), kasus dugaan korupsi pengalihan hak atas tanah percaton yang melibatkan Kepala Desa Kalimo'ok Kec. Kaliangaet (www.bangsaonline.com, 04 Oktober 2016) dan kisruh soal keuangan di PT.WUS (salah satu BUMD Sumenep) dan kasus dugaan pajak bumi dan bangunan (PBB) gratis yang laporannya sudah ditangani pihak Polda Jatim dan telah dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri oleh kawan Front Pemuda Madura Kepulauan (www.maduraexpose.com, 14 Desember 2015).

Dua fakta seperti yang disebutkan diatas memunculkan sebuah pertanyaan yaitu dimana peran Inspektorat Kabupaten Sumenep yang seharusnya merupakan Instansi terdepan dalam pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintah Kab. Sumenep melalui pengawasan intern. Inspektorat Kab. Sumenep seharusnya berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) seperti dimaksud dalam PP No. 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang melakukan pengawasan internal. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Kementrian/ Lembaga, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Pengawas Internal yang ada di masing-masing lembaga pemerintah.

Pengawasan intern adalah Seluruh proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan organisasi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP 60/2008). Boynton, *et al.* (2003) dalam Gamar dan Djamhuri (2015) menjelaskan bahwa fungsi dari auditor internal adalah memeriksa dan bertanggungjawab untuk membuat rekomendasi perbaikan. Hal yang sama dijelaskan juga oleh Sawyer, *et al.* (2006) dan Togiman (2000) bahwa akuntabilitas dapat diwujudkan melalui audit internal.

Peran (tugas dan fungsi) Inspektorat Kab. Sumenep dikuatkan melalui Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (pasal 4 ayat 1), dan berfungsi untuk merencanakan program pengawasan (pasal 4 ayat 2b), perumusan kebijakan dan fasilitasi

pengawasan serta pemeriksaan (pasal 4 ayat 2c) dan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan (pasal 4 ayat 2d).

Peran Inpektorat dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi semua proses yaitu mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Peran APIP dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3. Peran APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Proses PKD	Peran APIP	Regulasi
1	Perencanaan	Reviu RKA	- Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 - Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 - Permendagri Nomor 31 Tahun 2016
2	Pelaksanaan	- Konsultan bagi SKPD - Probity Audit Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	- Perpres No. 54 Tahun 2010 diubah terakhir Perpres No. 4 Tahun 2015 - Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012
3	Penatausahaan	Konsultan bagi SKPD	Instruksi Mendagri Nomor 900/918/SJ
4	Pelaporan	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	PP No. 8 Tahun 2006
5	Pertanggungjawaban	- Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)/Pengawasan Reguler - Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari hasil pemeriksaan Inspektorat (Internal) maupun dari BPK (eksternal)	- PP No 60 Tahun 2008 - Permendagri nomor 71 tahun 2015 - Permenpan RB No. 9 tahun 2009

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Majalah warta pengawasan BPKP (2013) menyebutkan bahwa selama ini peran APIP belum dikatakan optimal karena rendahnya kapabilitas APIP. Rendahnya kapabilitas APIP yang mempengaruhi perannya sebagai badan pengawas intern pemerintah, penyebabnya antara lain: 1) lemahnya

independensi dan objektivitas APIP ; 2) Tidak terpenuhinya kebutuhan formasi auditor ; 3) Kurangnya alokasi anggaran belanja APIP bila dibandingkan dengan total belanja dalam APBN/APBD ; 4) Organisasi profesi auditor belum terbentuk sehingga standar audit, kode etik, dan peer review belum sepenuhnya tersedia ; dan 5) Struktur organisasi dan pola hubungan kerja belum sepenuhnya sesuai. Namun, untuk point 4, organisasi profesi auditor intern pemerintah sudah terbentuk sejak tahun 2012 dengan nama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sehingga standar audit serta kode etik sudah tersedia saat ini.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Efendy (2010) yang menunjukkan bahwa Kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit dan Rosnidah (2016) yang menambahkan profesionalisme dengan atribut kompetensi memberikan kontribusi paling banyak terhadap kualitas audit internal serta Yohanes et al. (2016) menambahkan bahwa Faktor faktor penghambat Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terbatasnya sumber daya aparatur dan tidak tersedianya fasilitas pendukung untuk melaksanakan pemeriksaan kualitas sarana dan prasarana fisik.

Selama ini posisi Inspektorat khususnya di daerah, sebagai APIP masih lemah dan hanya menjadi legitimasi dari Kepala Daerah (Suhartanto, 2014). Padahal seandainya Inspektorat di Daerah posisinya kuat, maka akan dapat melakukan pencegahan kecurangan seperti yang dijelaskan dalam penelitian Taufik (2011) bahwa ada keterkaitan yang kuat antara peran Inspektorat Daerah dengan pencegahan kecurangan.

Mantan Ketua BPK Hadi Purnomo pada tahun 2011 pernah menyatakan bahwa Fungsi Audit Internal (SPI dan APIP) tidak efektif karena temuan audit LKPD (www.bpk.go.id). Beberapa temuan tersebut antara lain dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, *fraud* dan ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan yang seharusnya dapat dideteksi lebih awal oleh Inspektorat. Temuan BPK tersebut menunjukkan bahwa kualitas Inspektorat masih relatif rendah. Setiawan dan Putro (2013) dalam Lusiana (2016) menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan besarnya tingkat kebocoran penggunaan dana pemerintah dikarenakan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal. Pengawasan dinilai belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan tetap terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang, dalam bentuk kerugian negara, rendahnya keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang diawasi serta terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan.

Penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang disampaikan oleh Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK di Gedung KPK pada hari rabu tanggal 21 Juni 2017 menyatakan bahwa banyaknya korupsi di daerah dan yang melibatkan pejabat maupun kepala daerah itu terjadi karena fungsi dari APIP tidak optimal diberdayakan (www.kompas.com). Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Inspektorat tidak memiliki keberanian untuk mengawasi Kepala Daerah karena Inspektorat secara struktural merupakan bawahan Kepala Daerah. Hal tersebut memunculkan perlunya penguatan lembaga Inspektorat Daerah yang kuat dan Independen. (Harian Jawa Pos 22 Juni 2017)

Kondisi yang kurang lebih sama terjadi di Inspektorat Kab. Sumenep. Kurangnya kompetensi pendidikan yang dimiliki oleh auditor Inspektorat Kab. Sumenep dimana dari 19 auditor yang ada sekarang hanya 5 orang yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi. Selain itu kuantitas Auditor yang belum memadai, dari kebutuhan sesuai analisis jabatan sebanyak 40 auditor yang tersedia hanya 19 auditor. Dari sisi kelembagaan, Inspektorat Kab. Sumenep masih di bawah Bupati dan secara administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, sehingga independensinya dalam melakukan pengawasan internal diragukan. Terakhir, Inspektorat Kab. Sumenep menurut penilaian BPKP masih berada di Level 2 untuk penilaian kapabilitas APIP yang artinya belum mencapai level minimal yaitu level 3. Kondisi tersebut membuat Inspektorat Kab. Sumenep kurang optimal dalam menjalankan perannya.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai audit internal di Sektor Privat dan pemerintahan. Penelitian Coram *et al.* (2008), Hogan *et al.* (2008), Taufik (2011) dan Onoja & Usman (2015) menunjukkan bahwa peran audit internal dalam pencegahan kecurangan sangat dibutuhkan. Lisa dan Barry (1997) menyebutkan bahwa auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan investigasi kecurangan dalam suatu organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Badara (2012) menunjukkan bahwa Kurangnya independensi, kekurangan personil, Sistem pengendalian internal sangat lemah terhadap pengendalian keuangan dan pengendalian lainnya dan juga ketidakpatuhan oleh auditor pada Standar audit umum mempengaruhi peran auditor internal dalam memastikan efektifitas pengawasan keuangan pada level

pemerintah lokal. Penelitian serupa oleh Efendy (2010) menunjukkan bahwa Kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit dan Rosnidah (2013) yang menambahkan profesionalisme dengan atribut kompetensi memberikan kontribusi paling banyak terhadap kualitas audit internal.

Penelitian Baharuddin et al. (2014) menunjukkan kompetensi auditor, Independensi auditor dan objektivitas serta dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas audit internal di sektor publik. Yohanes et al. (2016) menambahkan bahwa Faktor faktor penghambat Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terbatasnya sumber daya aparatur dan tidak tersedianya fasilitas pendukung untuk melaksanakan pemeriksaan kualitas sarana dan prasarana fisik.

Rahmatika (2014) menunjukkan bahwa efektifitas fungsi audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD. Afiah dan Azwari (2015) menunjukkan bahwa melalui kualitas LKPD Kabupaten/Kota/Provinsi, pengawasan internal memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan *good governance*.

Pearson (2014) menunjukkan Peran audit pemerintahan di akan selalu mencerminkan perubahan di sektor publik dan audit dapat memenuhi peran ini tergantung pada undang-undang yang tepat dan pendekatan yang tepat. Furqani (2015) menunjukkan Peranan Inspektorat Kab. Sumenep dalam pencegahan fraud di Dinas Pendidikan Kab. Sumenep masih belum maksimal yang disebabkan Inspektorat Kab. Sumenep tidak melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan/

penyusunan anggaran sehingga pencegahan fraud tidak dapat dilakukan sejak awal.

Penelitian Loke (2016) menunjukkan bahwa elemen efektivitas harus menjadi salah satu elemen audit kinerja dan bahwa auditor sektor publik harus diberi kesempatan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Kurangnya kerjasama dan komitmen dari auditee dalam melakukan audit kinerja diklaim sebagai kendala paling dalam. Penelitian Coetzee (2016) menyatakan bahwa fungsi audit internal di sektor publik terhadap manajemen risiko adalah lemah. Penelitian lain oleh Anh & Duc-Tho Nguyen (2013) menunjukkan kurangnya kerjasama dan komitmen dari auditi sebagai kendala utama dalam audit kinerja. Penelitian Ferry et al (2017) menunjukkan bahwa anggaran yang kurang memadai dan lemahnya kapasitas manajerial menjadi permasalahan dalam audit internal di negara berkembang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum ada penelitian yang berfokus kepada peran auditor internal pemerintah dalam semua ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dengan demikian, topik penelitian ini sangat menarik untuk dituliskan karena sepanjang penelusuran dan pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas secara mendalam mengenai hal tersebut. Beberapa penelitian yang ada lebih berfokus kepada peran Audit Internal dalam pengawasan secara umum dan terhadap kualitas laporan keuangan negara/daerah yang merupakan salah satu ruang lingkup pengelolaan keuangan negara/ daerah yaitu di tahap pelaporan dan

pertanggungjawaban, bukan pada setiap ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan harapan dapat memberikan hasil yang mendalam terhadap optimalisasi peran Inspektorat Kab. Sumenep selaku APIP dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*) adalah “Bagaimana peran dan optimalisasinya Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu memberikan solusi agar peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep optimal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi berupa :

a. Kontribusi Praktis

Bagi Inspektorat Kab.Sumenep maupun lembaga lainnya yang tugas dan fungsinya sama yaitu sebagai APIP, diharapkan sebagai masukan untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian-

penelitian akuntansi sektor publik utamanya yang berfokus pada pelaksanaan pengawasan Intern (SPIP/ APIP)

b. Kontribusi Kebijakan

Bagi pemegang kebijakan yaitu pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat/ APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya beserta solusinya, sehingga dari informasi tersebut dapat diolah dan dituangkan dalam sebuah kebijakan untuk memperkuat peran Inspektorat Kab. Sumenep dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.